

V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Penegakan Hukum berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai, akan tetapi belum maksimal untuk efek jeranya karena pada kenyataannya masih ada banyak pelacuran di Lampung Timur yang masih aktif melakukan transaksi dan semakin sulit untuk mengawasinya dan masih ada kolusi yang dilakukan oleh petugas.
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa prostitusi online dikarenakan tidak ada atau kurangnya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka. Berhubungan dengan pelaku prostitusi lebih mudah dan lebih murah. Berhubungan dengan pelaku prostitusi secara bayaran begitu selesai dapat segera melupakannya.

B. Saran

1. Pelaksanaan sanksi tegas bagi pelaku prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi.
2. Dinas Sosial melakukan penyuluhan maupun pelatihan khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami permasalahan sosial.
3. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur melaksanakan sanksi tegas sesuai dengan isi dalam perda kepada setiap kelompok atau individu yang

memandel dengan syarat apabila individu atau kelompok tersebut sudah sering terjaring penertiban dan sudah diberikan pembinaan lalu masih kembali melakukan perbuatan prostitusi.